



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 082

Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01).
2. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
3. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
4. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli
5. KK Asli
6. KTP-el Asli
7. Fotokopi Dokumen Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan perubahan status kewarganegaraan. Jika tidak lengkap Petugas loket mengembalikan berkas permohonan perubahan status kewarganegaraan kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan jika lengkap, Petugas loket menyerahkan berkas permohonan perubahan status kewarganegaraan kepada Operator
2. Operator merekam data perubahan status kewarganegaraan ke dalam database kependudukan dan membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Negara Indonesia atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain
3. JFT/ Pejabat yang ditunjuk yang membidangi melakukan verifikasi dan validasi data
4. Kepala Bidang memeriksa dan memparaf Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Negara Indonesia atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain kemudian menyerahkan ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Negara Indonesia atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain lalu menyerahkan ke Petugas loket
6. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Negara Indonesia yang sudah diberi catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

1. Catatan Pinggir perubahan status kewarganegaraan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Negara Indonesia; Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain

Pengaduan Layanan

disdukcapil.banjarmasin@gmail.com, e-lapor, website disdukcapil atau melalui nomor telepon/WA 0896 0207 7200; Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda, dan Wali Kota